



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 04/LP/PL/ADM/KOTA/23.02/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Muhammad Rabindra Candra
No.KTP/SIM/Paspor : 6471 03071 076 0004
Alamat/Tempat/Tinggal : Jl. MT. Haryono Komp Pemda
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 07-10-1976
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekjen Bidang Hukum
dan HAM DPD Partai Golkar
Kota Balikpapan

Dengan laporan bertanggal 14 Mei 2019, dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 04/LP/PL/ADM/KOTA/23.02/V/2019;

b) Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Keterangan Pelapor

- 1.1 Bahwa sesuai dengan laporan, Pelapor hanya 1 (satu) orang atas nama Muhammad Rabindra Candra;
- 1.2 Bahwa Pelapor terdaftar dalam DPT Kecamatan Balikpapan Utara RT. 17, sesuai dengan Dimisili KTP Pelapor;

- 1.3 Bahwa dalam Persidangan Pelapor ada 5 (Lima) orang berdasarkan Mandat tertanggal 14 Mei 2019 (Terlampir), mewakili Parpol namun tidak mempunyai Surat Kuasa. Kelima orang tersebut menjadi Pelapor pada saat mengajukan Laporan di Bawaslu Provinsi Kaltim, namun setelah laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Balikpapan, pelapor menyampaikan karena keterbatasan waktu yang hanya 7 (tujuh) hari, maka hanya 1 (satu) orang yang dapat menyampaikan laporan pada Bawaslu Kota Balikpapan;
- 1.4 Bahwa Muhammad Rabindra Candra berstatus sebagai Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Kota Balikpapan;
- 1.5 Bahwa Pelapor tidak hadir pada rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun Pleno tingkat Kab/Kota;
- 1.6 Bahwa yang hadir dan mengikuti rekapitulasi tingkat Kab/Kota hanya saksi atas nama Hery Sunaryo;
- 1.7 Bahwa Pelapor melaporkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Selisih perolehan suara antara C1 Partai Golkar dengan DAA-1 yang diketahui oleh Pelapor pada tanggal 28 April 2019 (sehari setelah pelaksanaan Pleno di tingkat kecamatan Balikpapan Kota);
 2. Perbedaan jumlah DPT yang tercantum di DPRD Kota dengan PPWP, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi yang diketahui oleh Pelapor pada tanggal 28 April 2019 (sehari setelah pelaksanaan Pleno di tingkat kecamatan Balikpapan Kota);
- 1.8 Bahwa yang menyusun laporan ke Bawaslu Kota Balikpapan adalah Hery Sunaryo, saksi DPD Partai Golkar pada pelaksanaan pleno tingkat kecamatan dan pleno tingkat Kota Balikpapan;
- 1.9 Bahwa pihak Terlapor adalah PPK dan KPU;

- 1.10 Bahwa dengan adanya selisih antara C1 dengan DAA-1 pada 80 (delapan puluh) TPS dari 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Balikpapan Kota, Rapat Pleno ditingkat Kecamatan Balikpapan Kota sudah melakukan pencocokan hasil dan melakukan perbaikan dengan cara membuka kotak suara dan C1 Plano;
- 1.11 Bahwa pokok utama laporan adalah karena adanya selisih hasil rekapitulasi yang disebabkan kelalaian penyelenggara (PPK-KPU) dalam melakukan perekapan;
- 1.12 Bahwa pada saat pleno di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari Partai Golkar;
- 1.13 Bahwa Formulir DAA-1 dan DA-1 ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir pada Rapat Pleno Kecamatan Balikpapan Kota.

2. Keterpenuhan Syarat Formil Materiil

2.1 Identitas Pelapor:

- a. Bahwa Pelapor telah mencantumkan nama, alamat dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu;
- b. Bahwa Nama Pelapor adalah atas nama Muhammad Rabindra Candra yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Balikpapan Utara dengan NIK 6471 0307 1076 0004;
- c. Bahwa Pelapor berstatus sebagai Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Kota Balikpapan.

2.2 Identitas Terlapor

- a. Bahwa Pelapor melaporkan Terlapor atas nama Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Balikpapan Kota dan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

b. Bahwa identitas Terlapor cukup jelas.

2.3 Obyek Pelanggaran

- a. Bahwa Pelapor melaporkan adanya selisih hasil rekapitulasi yang disebabkan kelalaian penyelenggara (PPK-KPU) dalam melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota;
- b. Bahwa Pelapor mengetahui adanya selisih hasil rekapitulasi sejak selesainya Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Balikpapan Kota yakni tanggal 28 April 2019.

2.4 Hal yang diminta untuk diputuskan

- a. Pelapor meminta kepada Bawaslu Kota Balikpapan untuk merekomendasikan kepada KPU agar membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang;
- b. Pelapor meminta agar dilakukan revisi hasil sidang pleno PPK Dapil I (satu) Kecamatan Balikpapan Kota;
- c. Pelapor meminta agar dilakukan revisi hasil sidang pleno KPU Kota Balikpapan.

2.5 Bukti-Bukti yang disampaikan dalam persidangan

- a. E-Ktp Pelapor;
- b. C1 milik DPD Partai Golkar Balikpapan;
- c. DA-1

c) Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana fakta-fakta persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa laporan Pelapor tidak memenuhi syarat Materil karena Pelapor mengetahui kejadian pada saat sehari setelah pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kecamatan, Kecamatan Balikpapan Kota, yaitu pada tanggal 28 April 2019 dan melaporkan kejadian kepada Bawaslu Kota Balikpapan pada tanggal 14 Mei 2019 sehingga laporan Pelapor tidak sesuai dengan Pasal 25 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang

menyebutkan bahwa *“Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM”*.

2. Bahwa penyelenggara pemilu tingkat kecamatan (PPK) Kecamatan Balikpapan Kota telah melakukan pembukaan kotak suara dan C1 Plano yang berarti bahwa PPK telah melakukan prosedur;
3. Bahwa terhadap adanya persilihan hasil perolehan suara, Bawaslu Kota Balikpapan tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut karena perselisihan hasil suara adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 474 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan *“dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Perkara 04/LP/PL/ADM/KOTA/23.02/V/2019 tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Perkara 04/LP/PL/ADM/KOTA/23.02/V/2019 tidak ditindak lanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan oleh 1) Dedi Irawan, S.HI., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmadi Azis, S.Sos, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Farida Asmauanna, S.Si, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Agustan, S.Pd.I sebagai anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Wamustofa Hamzah, S.H. sebagai anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, dan diucapkan dihadapan para pihak (Pelapor dan Terlapor) serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua**

ttd

(Dedi Irawan, S.HI.)

Anggota

ttd

(Ahmadi Azis, S.Sos.)

Anggota

ttd

(Farida Asmauanna, S.Si)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Agustan, S.Pd.I)

(Wamustofa Hamzah, S.H.)

**“Salinan ini sesuai dengan aslinya”
Tanggal Pengesahan
22 Mei 2019**

Sekretaris Majelis Pemeriksa

**Novita Yuriska Yani, S.Sos.
NIP. 19881104 201503 2 006**

Tembusan:

1. Pelapor
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
3. Arsip